



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



No 19/49/Kd/P/B
No 100/UNIDA/BK/II/1439

TENTANG
PEMANFAATAN BANTUAN FASILITAS POJOK BI (*BI CORNER*)

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (16-Oktober -2017), yang bertandatangan di bawah ini :

Djoko Raharto, SE, MA

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, berkedudukan di Kediri, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 16/63A/KEP.GBI/INTERN/2014 tanggal 17 Januari 2014 dan selaku demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jl. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, 64123, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A

Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Badan Hukum yang didirikan pada tanggal 8 November 1963 dalam Berita Negara Nomor 37/1963 dengan perubahan terakhir Akta Nomor 6 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Zainun Ahmadi S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.06 – 539 tanggal 29 April 2015, berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. PIHAK PERTAMA adalah pihak pemberi manfaat yang melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.14/14/PDG/2012 dan Surat Edaran (SE) No.14/44/INTERN sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dalam rangka membantu upaya pemecahan permasalahan sosial termasuk upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia serta mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA adalah pihak penerima manfaat yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner** yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- a. "Bantuan Fasilitas *BI Corner*" merupakan suatu bantuan dalam bentuk sarana pojok baca yang dikelola dengan memanfaatkan ruangan sedemikian rupa secara terbatas di Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan fasilitas rak buku, buku dan koleksi pustaka lainnya, serta TV LED dan komputer.
- b. "Pengelolaan" berarti setiap dan seluruh pekerjaan atau kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pengguna *BI Corner* dalam rangka Pemanfaatan Sarana *BI Corner* berdasarkan Perjanjian ini.
- c. "Penerima Manfaat" adalah pihak Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan survei kelayakan untuk menerima bantuan Sarana *BI Corner*.
- d. "Pengguna Fasilitas *BI Corner*" berarti pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara individu maupun kelompok, yang memperoleh informasi dan pelayanan dari Sarana *BI Corner*.
- e. "Sosialisasi dan Edukasi" adalah kegiatan pembelajaran secara teori dan praktek untuk meningkatkan kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan Program.

- f. “*Monitoring* dan *Evaluasi*” adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan dan efektifitas untuk mencapai tujuan Program.
- g. “Publikasi” adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyusun dan menyebarkan informasi kepada masyarakat umum terkait pelaksanaan Program melalui berbagai media yang dikelola PIHAK KEDUA.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan agar mahasiswa atau masyarakat dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengakses dan memperoleh informasi terkini yang berkualitas terutama informasi di bidang ekonomi dan keuangan, serta agar dapat lebih mengenal dan memahami tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian pemanfaatan bantuan ini mencakup :

- a. Memanfaatkan bantuan fasilitas *BI Corner* secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
- b. Melaksanakan sosialisasi atau edukasi kepada pengguna fasilitas *BI Corner* terkait koleksi pustaka dan/atau tentang Bank Indonesia.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- d. Mempublikasikan keberadaan fasilitas *BI Corner* dan pelaksanaan kegiatan di dalamnya di media internal milik PIHAK KEDUA dan media eksternal atas inisiatif PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan sosialisasi dan/atau edukasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa Perjanjian untuk memberikan pemahaman terkait koleksi pustaka dan meningkatkan *awareness* Pengguna Fasilitas *BI Corner*.
- b. *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.
- c. Publikasi dilakukan dalam bentuk antara lain penerbitan artikel untuk media internal terkait keberadaan dan kegiatan yang dilakukan di *BI Corner* atas inisiatif PIHAK KEDUA dan media eksternal atas inisiatif PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab untuk :
- a. Menyediakan fasilitas *BI Corner* dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang diatur sesuai dengan program Bank Indonesia.
 - b. Menyediakan narasumber dalam sosialisasi dan/atau edukasi apabila diperlukan.
 - c. Terlibat aktif dalam monitoring dan evaluasi.
 - d. Memberikan masukan terhadap setiap kegiatan dan materi publikasi, termasuk pencantuman logo dan/atau penyebaran/distribusi materi publikasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk :
- a. Memanfaatkan bantuan fasilitas *BI Corner* secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, termasuk membantu sosialisasi dan edukasi tentang Bank Indonesia.
 - b. Melakukan inventarisasi, pengklasifikasian dan pengkatalogan terhadap seluruh fasilitas *BI Corner* yang mencakup koleksi buku dan barang-barang lain di dalamnya.
 - c. Merawat dan menjaga keamanan fasilitas *BI Corner* agar selalu berada pada keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan.
 - d. Menyelenggarakan sosialisasi dan/atau edukasi dalam rangka aktivasi kegiatan di *BI Corner* minimal 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.
 - e. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terkait kondisi fisik dan aktivitas di *BI Corner* selama masa Perjanjian.
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan secara menyeluruh dan data pengunjung minimal 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.
 - g. Menyusun dan menerbitkan materi publikasi yang diperlukan untuk media internal.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini terhitung efektif sejak ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian dan berakhir pada tanggal Tujuh Belas bulan Sepuluh tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-10-2018), kecuali diakhiri lebih awal oleh PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila :
- a. PIHAK KEDUA tidak melakukan pemanfaatan bantuan fasilitas *BI Corner* sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian; atau

- b. Hasil evaluasi pengelolaan tidak sesuai dengan indikator keberhasilan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Perjanjian dan dalam jangka waktu yang ditentukan PIHAK KEDUA tidak segera memberikan perbaikan atas hasil evaluasi dimaksud; atau
 - c. PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan pengelolaan berdasarkan suatu peraturan perundangan dan atau/ keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b. berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

PASAL 7

INDIKATOR DAN EVALUASI KEBERHASILAN

- (1) Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Bantuan Fasilitas *BI Corner* adalah :
- a. Terpeliharanya fasilitas *BI Corner* dalam kondisi yang baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi atau edukasi, *monitoring* dan evaluasi, serta publikasi sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian ini.
 - c. Tersedianya data pengunjung *BI Corner*.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan inspeksi langsung ataupun melakukan audit terhadap pemanfaatan fasilitas *BI Corner* apabila ditemukan bukti-bukti yang tidak sesuai.

PASAL 8

PENUGASAN TAMBAH KURANG

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan terhadap ruang lingkup dan pelaksanaan Perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup dan pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini tanpa ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka segala biaya dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9

SANKSI DAN GANTI RUGI

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Perjanjian bertindak tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

- (2) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa ganti rugi apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian dianggap tidak memberikan hasil yang sesuai dengan indikator keberhasilan, baik sebagian maupun keseluruhan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Berakhirnya Perjanjian sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (2).
 - b. Pertimbangan untuk tidak dilakukannya kerjasama di masa yang akan datang.
- (4) PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi/ganti rugi dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana Pasal 10.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :
 - a. Peristiwa-peristiwa yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan terjadi di luar kekuasaan maupun kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, yaitu bencana alam, huru hara, sabotase, pemberontakan, perang, kebakaran atau Perubahan Peraturan Pemerintah yang tidak dapat ditangani oleh PARA PIHAK.
 - b. Peristiwa-peristiwa tersebut dalam butir a harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi dalam ayat (1) mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak akan dapat melanjutkan Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian dimaksud. Untuk itu PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berdasarkan data, informasi, analisis dan kesimpulan serta rekomendasi yang diperoleh sampai dengan penghentian Perjanjian ini. Penyampaian laporan kepada PIHAK PERTAMA wajib disertai semua data/dokumen/berkas dan informasi lainnya yang diperoleh PIHAK KEDUA baik dari PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya.
- (3) Persetujuan PIHAK PERTAMA untuk menghentikan pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan peristiwa pada ayat (1) diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hak Cipta atas desain fisik adalah hak milik dan berada dibawah penguasaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam bidang HAKI dan karenanya

PIHAK PERTAMA mempunyai hak penuh untuk mendaftarkan hak cipta atas laporan dan materi publikasi tersebut atas nama PIHAK PERTAMA.

PASAL 12
PENGALIHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak diperbolehkan memindahkan seluruh atau sebagian tugas dan tanggungjawab dalam Perjanjian ini kepada pihak lain dan apabila terjadi perubahan, harus mendapat persetujuan tertulis salah satu pihak terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal terdapat hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan kedalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum), surat menyurat, Berita acara atau bentuk lainnya, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Kediri, dan untuk maksud tersebut, PARA PIHAK memilih domisili hukum yang sah dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pemanfaatan ini dilakukan secara tertulis melalui surat, faksimili atau sarana lainnya yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK PERTAMA :

Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri
Jl.Brawijaya No.2 Kediri
Telp.(0354) 682112
Fax. (0354) 682951

PIHAK KEDUA :

Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman Km. 6 Siman Ponorogo

Telp. 0352 - 3574562

Fax. 0352 - 488182

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Pemanfaatan Bantuan Fasilitas *BI Corner* ini dibuat dengan itikad baik dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan dari PIHAK manapun dan semangat kerja sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Djoko Raharto, SE, MA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.